

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian yang sudah dilakukan laporan yang bisa di simpulkan dari Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam perlu di tingkatkan serta perlu di tambah Sumber Daya Manusia dan berikan training dan arahan, karena Sumber Daya Manusia saat ini dirasa masih kurang dan perlu proses yang tidak sebentar untuk merelokasi bangunan, ruli, kios Di Kota Batam.

Adapun beberapa simpulan yang diperoleh:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menjalankan tugas sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang tertera pada Permendagri No 54 Tahun 2011
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menjalankan tugas sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menjalankan tugasnya untuk menertibkan bangunan sesuai dengan isi dari Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Bangunan
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menjalankan tugas sesuai dengan SOP dengan menjadi penengah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan

5. sehingga terjalin atau terjadi negosiasi untuk mendapatkan hasil musyawarah yang baik.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam menindaklanjuti atau mengeksekusi hasil putusan yang telah diputuskan pada saat bernegosiasi
7. Salah satu hasil dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah Simpang Bareleng yang dieksekusi dan ditertibkan pada tahun 2021
8. Adapun faktor penghambat kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu terkait pada negosiasi dengan masyarakat atau pemilik bangunan atau gedung.

5.2 Saran

Dari penelitian dan observasi dari beberapa warga yang sudah di wawancara secara random, yaitu pelayanan yang di berikan Satuan Polisi Pamong Praja harus di tingkatkan lagi kedepannya dalam bersosialisasi dan pada saat memberikan informasi kepada warga lebih baik lagi kedepannya.

1. Untuk negosiasi dengan masyarakat agar dapat diperpanjang waktu yang diberikan. Karena selain masyarakat harus berbenah juga masyarakat harus mencari tempat baru yang mungkin tidak mudah untuk mendapatkan tempat baru yang akan dipindah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam agar lebih sering bersosialisasi hal-hal baik dengan masyarakat Kota Batam agar menambah baik citra Satpol PP dikhalayak masyarakat Kota Batam

3. Penertiban bangunan ataupun gedung ruli/kios dapat dilakukan secara berkala dan terencana dengan system transparansi dari masyarakat. Agar masyarakat yang berada disekitar lokasi penertiban bisa berancang-ancang untuk melakukan perpindahan tempat ke tempat yang lebih layak ataupun tempat milki sendiri atau pribadi.
4. Diharapkan agar sasaran pembangunan pemerintah kota bisa merata sehingga tidak ada masyarakat yang merasa didesak disatu wilayah saja.